


SKRIPSI

**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP
HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT**

**(Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)**

Oleh:

**NOVI VERAWATI
NPM. 1502030078**



**Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP
HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT**

**(Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NOVI VERAWATI
NPM. 1502030078**

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph. D.
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M. Ag.

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Novi Verawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **NOVI VERAWATI**
NPM : 1502030078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAM**
UNTUK LGBT (Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Al-
Syakshiyah IAIN Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAM
UNTUK LGBT (Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Al-
Syakshiyah IAIN Metro)**

Nama : **NOVI VERAWATI**
NPM : 1502030078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 8-0759/1h.28.2/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAM UNTUK LGBT (Studi Kasus Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Metro), disusun Oleh: NOVI VERAWATI, NPM: 15020310078, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/26 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT

(Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)

Oleh:
NOVI VERAWATI
1502030078

Globalisasi telah menghantarkan manusia menemui persoalan yang menjadi perdebatan di antara masyarakat. salah satunya ialah fenomena LGBT. Persoalan mengenai LGBT yang saat ini menginginkan payung hukum untuk kaum LGBT dengan mengatasnamakan HAM, memberikan reaksi dari berbagai kalangan. Masing-masing ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan tuntutan kaum LGBT tersebut. Meskipun sebagai manusia mereka memiliki hak yang sama dengan manusia lain. Namun, HAM yang ada di Indonesia tentulah tidak sesuai dengan pemikiran kaum LGBT. Hal tersebut dikarenakan LGBT tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tentang konsep HAM untuk LGBT. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, dan menambah keilmuan. Secara praktis dapat berguna bagi insan akademis terhadap penerapan pola pikir dan mempertimbangkan permasalahan dengan analisis hukum islam.

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian *field research* dengan sifat deskriptif kualitatif dapat diketahui bahwa pandangan mahasiswa terhadap konsep HAM untuk LGBT beragam. Sebagian mahasiswa mengatakan bahwa kaum LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Karena pada dasarnya kaum LGBT tetaplah manusia biasa yang tentunya memiliki hak yang sama. Namun, praktek LGBT tidak dibenarkan di dalam seluruh Agama yang ada di Indonesia, begitupun dengan hak yang dimaksud disini bukanlah hak dengan kebebasan sepenuhnya melainkan hak yang dibatasi oleh hak orang lain, dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Verawati
NPM : 1502030078
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019
Yang Menyatakan,



Novi Verawati
NPM. 1502030078

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Poniran dan Ibu Samiyah, beliau kedua orangtua hebat yang telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang serta tak pernah lelah senantiasa memberikan motivasi dan selalu mendo'akan demi keberhasilan dalam penyelesaian studi.
2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Ilham Fiqhiansyah dan Muhammad Iqbal Ravandra yang selalu memberikan keceriaan dan menantikan keberhasilan peneliti.
3. Pembimbing terbaik Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman satu perjuangan, khususnya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015 yang memberikan dukungan, bantuan, serta keceriaan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Untaian rasa syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian serta penulisan pada skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Peneliti telah menerima bantuan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D.
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Ibu Nurhidayati, M. H.
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D., dan Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag., selaku Pembimbing yang memberikan bimbingan dan pengarahan
5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
6. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi sangat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juni 2019
Peneliti,



Novi Verawati
NPM. 1502030078

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep LGBT	12
1. Pengertian LGBT	12
2. Macam-macam Penyimpangan Seksual.....	17
3. Faktor-faktor Penyebab LGBT.....	20
4. Dampak LGBT	24
5. LGBT dalam Pandangan Islam dan Adat.....	27

B. Konsep Hak Asasi Manusia	32
1. Pengertian HAM.....	32
2. HAM dalam Perspektif Islam.....	33
3. Konsep HAM tentang LGBT	38
C. Persepsi Mahasiswa.....	44
1. Pengertian Persepsi.....	44
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	45
3. Jenis-jenis Persepsi.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
B. Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisa Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum IAIN Metro	58
1. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Metro.....	58
2. Visi dan Misi IAIN Metro	61
3. Struktur Organisasi IAIN Metro.....	62
4. Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah.....	63
5. Struktur Organisasi Jurusan Ahwal Syakhsiyah.....	66
6. Data Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah	66
B. Analisis Pandangan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Terhadap Konsep HAM untuk LGBT	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tabel Macam-macam Penyimpangan Seksual.....	
4.1. Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Jurusan AS.....	
4.2. Jumlah Mahasisa Jurusan AS yang Masih Aktif	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi IAIN Metro	
4.2. Struktur Organisasi Jurusan AS IAIN Metro	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, sebab manusia diciptakan dengan akal pikiran dan sifat-sifat alami makhluk lainnya. Selaku makhluk fisik, manusia mempunyai kebutuhan kepada sandang, pangan, papan dan seks.¹ Naluri biologis atau dengan istilah seksual pada diri manusia harus diarahkan. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran hubungan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran maupun Hadist Nabi, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta dan kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis. Walaupun penyaluran biologis secara halal telah diatur namun penyimpangan seksual tetap saja terjadi. Penyimpangan seksual tersebut antara lain yaitu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.²

Lesbian adalah seorang perempuan yang secara lahir dan batin merasa tertarik pada perempuan lain.³ Gay adalah seorang laki-laki yang secara

¹Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007), 241.

² M. Badaruddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT*, dalam “*Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*”, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), 117.

³ Indana Laazulva, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi pada LGBT di Indonesia Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar pembahasan Khusus: Fenomena Trans/Homophobic Bullying Pada LGBT*, (Jakarta: Arus Pelangi, 2013), 12. diakses dari <https://aruspelangi.org>

lahir dan batin merasa tertarik pada laki-laki lain. Biseksual adalah seseorang yang suka dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis.⁴ Transgender (penggantian kelamin) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.⁵

Persoalan LGBT menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Menurut yang kontra dengan LGBT menyatakan bahwa LGBT dilarang, Larangan homoseksual, lesbian, dan biseksual yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam dan bahkan seluruh agama di Indonesia tidak memperbolehkan LGBT. Karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan. Perbuatan ini bertentangan dengan fitrah manusia, melemparkan kotoran ke dalam jiwa, merusak sifat kelaki-lakian, dan merampas hak-hak perempuan.⁶

Hal itu tentunya berbanding terbalik dengan sebagian masyarakat yang pro dengan LGBT. Mereka berargumen bahwa LGBT bukanlah penyakit. Pada tahun 1956 Evelyn Hooker mempublikasikan jurnal yang mendukung normalisasi homoseksualitas. Hooker adalah seorang psikolog peneliti dari UCLA (*University of California Lost Angeles*). Selama tahun lima puluhan ia melakukan penelitian untuk menguji asumsi umum bahwa seseorang yang tertarik kepada sesama jenis (*Same Sex Atraction*) digolongkan sakit secara mental dan bukan pula penyebab sakit mental.

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Badaruddin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT...*, 119.

⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* alih bahasa oleh Mau'ammal Hamidy, dari judul asli *al-halal wa al-haram Fi al-islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 166-167.

Hooker menegaskan bahwa homoseksualitas bukan penyakit juga bukan sebab penyakit mental.⁷ Bahkan adanya interpretasi ulang pada Q.S. An-Nur ayat 31, sebagai berikut:

...أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ... ﴿٣١﴾

Artinya: “...Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)...”⁸

Aan Anshori sebagai Koordinator Jaringan Islam dan Diskriminasi menyebutkan bahwa apa yang ada di dalam ayat tersebut memiliki rujukan ke LGBT, seperti kalimat “laki-laki yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan” mengarah pada Homoseksual. Beliau juga menyebutkan bahwa orientasi seksual itu adalah *given* atau pemberian Tuhan. Seseorang tidak meminta kepada Allah untuk dijatuh cintakan kepada lawan jenisnya namun Allah lah yang memberi rasa cinta itu kepada siapapun tak terkecuali laki-laki yang mencintai laki-laki, perempuan yang mencintai perempuan, atau mencintai keduanya.⁹

Kaum LGBT atau yang pro dengan gerakan ini menyatakan bahwa Seharusnya keberadaan LGBT dihargai atas dasar kemanusiaan. seorang LGBT tidak boleh mendapat stigma, diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun karena LGBT memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia

⁷Ayub, “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)”, *Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 1 No. 2/Agustus 2017, 194.

⁸ Q.S. An-Nur (24) : 31

⁹ Fakta tvOne, “LGBT Antara HAM dan Agama” [Part 2] di akses pada 22 Oktober 2018

lain di dunia ini.¹⁰ Pengakuan HAM terhadap kaum LGBT dimulai ketika APA (*American Psychiatric Association*) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual homo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa homo dan orientasi seksual lainnya bukan abnormal, bukan penyimpangan psikologis dan juga bukan merupakan penyakit. Pasca penelitian tersebut, yakni pada tahun 1974 APA mencabut "homo" sebagai salah satu daftar dari penyakit jiwa. Bahkan, ketetapan ini diadopsi oleh Badan Internasional WHO dan diikuti oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 1983.¹¹

Hak-hak asasi kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM nasional, regional dan internasional. Bahkan, dokumen internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di Yogyakarta menegaskan adanya perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ dengan bunyi:

*"Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan".*¹²

Berdasarkan HAM inilah kemudian muncul banyak pihak yang berkepentingan menuntut hak tersebut walaupun kemudian tuntutan itu bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia. Salah satunya adalah

¹⁰ Indana Laazulva, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi pada LGBT.*, 5.

¹¹ Masthuriyah Sa'dan, *Agama dan Ham Memandang LGBT*, dalam "Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)", (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), 23.

¹² *Ibid*, 24.

Kampanye legalitas pernikahan sejenis selalu menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM) sebagai upaya meresmikan hubungan mereka. Upaya pihak-pihak tertentu yang menginginkan legalitas pernikahan sejenis tersebut bukan berarti juga melenggang dengan mulus tanpa adanya penolakan walaupun menggunakan bahasa hak asasi manusia (HAM) agar mendapatkan haknya karena adanya penentangan beberapa pihak yang tidak setuju.¹³

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang kerap disuarakan sekelompok masyarakat untuk membela kaum LGBT, bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM

¹³ Sanawiah, "Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam (*The Homosex Marriage According to the Human Rights in Islamic Law Perspective*)", *Anterior Jurnal*, (Palang Karaya: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), Vol. 16, Nomor 1/Desember 2016, 79.

¹⁴Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT dalam Perspektif HAM", *Social Work* Vol. 6 No. 2, 227.

wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Berbicara mengenai Hukum dan HAM, Institut Agama Islam Negeri Metro memiliki jurusan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yakni Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah/AS). Selain hukum perdata agama jurusan AS juga mempelajari hukum pidana, hukum formil maupun materiil dan aspek-aspek yang ada didalamnya tak terkecuali HAM. Hal inilah yang menjadikan mahasiswa Jurusan AS memang berkompeten dan tepat menjadi subyek penelitian. Dalam penelitian ini studi kasus pada mahasiswa jurusan AS yang pada dasarnya telah lulus mata kuliah yang menyangkut pembahasan tersebut. Mahasiswa yang dijadikan sebagai subyek penelitian ialah mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang teori hukum dan analisa hukum Islam yang lebih luas daripada mahasiswa lainnya. Mahasiswa jurusan AS memiliki kemampuan dalam pengembangan hukum yang mencakup hukum kemanusiaan maupun hukum yang bersifat keindonesiaan. Serta mengembangkan budaya ijtihad dalam upaya penelitian hukum keluarga Islam dan bermanfaat bagi kepentingan akademik maupun masyarakat. Namun demikian, kenyataan yang terjadi pada pandangan mahasiswa jurusan AS IAIN Metro tentang konsep HAM untuk LGBT, memiliki persepsi yang berbeda dengan konsepsi HAM untuk LGBT yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menyangkut pada faktor-faktor yang

¹⁵ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 153-154.

melatarbelakangi terhadap pandangan tersebut, seperti halnya persepsi tentang pentingnya HAM untuk LGBT untuk perlindungan kehidupan mereka. AGL selaku mahasiswa AS angkatan 2015 menyebutkan bahwa HAM merupakan konsep hukum dimana manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia seorang manusia dan bersifat universal. Namun, di jaman sekarang banyak orang yang menyalah gunakan HAM dengan mengaitkan HAM dengan LGBT. Bangsa Indonesia hidup dalam negara hukum maka harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan menuntut hak jika kewajiban sebagai warga negara yang baik belum dilaksanakan. Secara Pribadi AGL mengutuk keras LGBT yang mengatas namakan HAM.¹⁶ Begitupun pendapat dari AS yang mengatakan bahwa LGBT telah menyalahi kodrat sebagai manusia, bukan hanya melawan hukum yang ada di Indonesia namun seluruh agama yang ada.¹⁷ Lalu DK menyebutkan bahwa LGBT bukanlah persoalan HAM yang memandang bahwa mencintai sesama jenis adalah hak masing-masing individu, LGBT bukanlah pilihan mereka sendiri tetapi sesuatu yang terjadi secara alami. Sehingga, jika LGBT tidak mendapatkan HAM maka itu termasuk sebuah diskriminasi.¹⁸

Demikian penjelasan keterangan diatas dalam konsep HAM untuk LGBT, merupakan rujukan tolak ukur pandangan mahasiswa jurusan AS IAIN Metro. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan

¹⁶ AGL, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, *wawancara*, (Metro: 20 Desember 2018).

¹⁷ AS, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, *wawancara*, (Metro: 20 Desember 2018).

¹⁸ DK, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, *wawancara*, (Metro: 20 Desember 2018).

mahasiswa Jurusan AS terhadap konsep HAM untuk LGBT, maka diperlukan penelitian. Pentingnya penelitian dari masalah ini kiranya membawa manfaat bagi kepentingan umat khususnya mahasiswa Jurusan AS.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti akan mengangkat pertanyaan penelitian: “Bagaimana Pandangan Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitik beratkan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Mahasiswa terhadap Konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT.

Adapun Manfaat Penelitian adalah

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta menambah keilmuan, khususnya tentang analisa tentang konsep HAM untuk LGBT.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi insan akademis yang masih menjalani proses pendidikan di Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Al-ahwal Asy-syakhshiyah terhadap penerapan pola pikir dalam

memandang suatu permasalahan melalui pertimbangan-pertimbangan analisa hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nuriswati dengan judul Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, tahun 2017. Fokus pembahasannya hanya pada homoseksual. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa homoseksual dalam pandangan Islam diharamkan karena homoseksual merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak akal fitrah dan akhlak manusia, karena banyak dampak yang diakibatkan dari perilaku tersebut dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan agama. Dalam pandangan HAM diperbolehkan karena orientasi seksualnya tergantung orang yang bersangkutan. Selain itu orang-orang yang homoseksual itu juga

¹⁹Zuhairi, et. Al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 39.

mempunyai hak yang sama dengan manusia yang normal dan tidak mengganggu hak atau kepentingan orang lain.²⁰

Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian yang sudah ada, terdapat kesamaan dalam jenis hal yang diteliti yaitu orientasi seksual yang menyimpang dipandang dari sudut pandang HAM dan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu pada penelitian ini yang akan peneliti teliti adalah penyimpangan seksual yakni Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), pada penelitian Nuriswati jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*Library Research*) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan (*Field Research*) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Triyono dengan judul Legalitas Perkawinan sejenis (Studi Genealogi Dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji), tahun 2017. Fokus pembahasannya memiliki karakteristik penelitian yang khas dengan memfokuskan penelitian pada legalitas perkawinan sejenis dan perspektif Irshad Manji. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa (1) genealogi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis terjadi setelah Manji mantap dengan kebenaran kecil-nya di saat Manji bergelut diprogram *Queer Television*, serta diperkuat dengan dukungan eksternal negara Kanada yang juga melegalkan perkawinan sejenis pada tahun 2005. Sedangkan (2) Epistemologi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis terbentuk dari hasil interpretasi pribadi

²⁰Nuriswati, *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Lampung, 2017), 79. Diakses dari repository.radenintan.ac.id

“kebenaran kecil” miliknya bahwa azab yang diberikan kepada kaum Luth adalah karena “perkosaan” kekuatan dan kontrol yang melampaui batas, bukan karena homoseksual.²¹

Adapun penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian Nur Triyono, terdapat kesamaan dalam jenis hal yang diteliti yaitu bentuk HAM yang diinginkan oleh kaum LGBT yaitu legalitas pernikahan sejenis. Akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda yaitu Penelitian Nur Triyono merupakan *secondary research* yang menggunakan pendekatan genealogi dan epistemologi terhadap pemikiran Irshad Manji. Data penelitian yang terdiri dari kumpulan referensi dikumpulkan dengan metode dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan metode *content analysis*. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis data kualitatif.

²¹ Nur Triyono, *Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 95. diakses dari etheses.uin.malang.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep LGBT

1. Pengertian LGBT

Munculnya istilah dalam dunia LGBT berkaitan erat dengan dua hal berikut, yaitu orientasi seksual dan perilaku seksual. orientasi seksual menurut Musdah Mulia, adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin. Berikutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin; sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, yaitu seseorang yang tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.²²

LGBT adalah sebuah organisasi kaum Homoseksual atau dikenal dengan akronim dari sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas seksual, yaitu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual.²³ Yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Lesbian

²² Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", *Gandrung* Vol.1 No.1/Juni 2010, 13-14.

²³ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam" *AHKAM* Vol. 4 No. 2/November 2016, 309-310.

Lesbian dalam bahasa Arabnya disebut *al-sahaq*.²⁴ Lesbian/lesbianisme merupakan istilah yang diambil dari sebuah nama pulau *Lesbos*, yang mana perempuan di daerah tersebut menyukai sesama jenis, sehingga seorang wanita yang mengalami kecenderungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum lesbos/lesbi. Seorang lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal (secara psikis, fisik dan emosional) dengan sesama perempuan.²⁵ Lesbian berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya (perempuan) pula.²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.²⁷

b. Gay

Pada mulanya, kata *gay* digunakan untuk menunjukkan arti bahagia atau senang. Namun, di negara Inggris kata ini juga mempunyai makna homoseksual (sekitar tahun 1800). Seiring dengan berjalannya waktu, istilah *gay* lebih banyak digunakan untuk mengacu pada makna homoseksual. Istilah *gay* digunakan secara umum untuk menggambarkan seorang pria

²⁴Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 74.

²⁵Rohmawati, *Perkawinan Lesbian..*, 310.

²⁶M. Baddarudin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT.*, 118.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 665.

yang tertarik secara seksual dengan pria lain dan menunjukkan komunitas yang berkembang diantara orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang sama.²⁸ *Gay* atau yang lebih sering dikenal dengan homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar-pria. Dalam bahasa Arab homoseksual disebut *liwath*.²⁹

Gay adalah seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki. Kaum *gay* dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemoral coitus*).³⁰ *Liwath (gay)* juga dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain.³¹

²⁸ Riski Andri Pramudya, "LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 14. diakses dari digilib.uin-suka.ac.id

²⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer.*, 93.

³⁰ Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual., 309-310.

³¹ Arfan Kurnia Prakasa, "Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas Guru PAI dan Budi Pekerti SMAN 5" *Pendidikan Agama Islam* Vol. XIV No. 2/Desember 2017, 176.

c. Biseksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa biseksual memiliki arti mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).³²

Biseksual adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan dalam waktu yang bersamaan.³³ Biseksual adalah penyaluran dan orientasi seks kepada dua jenis kelamin. Jadi seorang yang biseks, bisa berperan sebagai heteroseksual (pria dan wanita) ataupun berperan sebagai homoseks (sesama jenis kelamin).³⁴

d. Transgender

Transgender adalah Perkataan pergantian kelamin merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris "*transsexual*" , karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau sebaliknya. Padahal waria digolongkan sebagai laki-laki, karena ia memiliki kelamin laki-laki.³⁵

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 157.

³³ Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual., 309-310.

³⁴ M. Badaruddin, Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT., 118.

³⁵ *Ibid.*, 119.

Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Untuk mencapai ekspresi gender tersebut, transgender dapat dibantu dengan operasi, penambahan hormon ataupun tidak dibantu sama sekali. Ciri khas seorang transgender tidak seragam. Transgender yang kita kenal terbagi dua. Pertama, transgender laki-laki ke perempuan (*male-to-female*), yang juga dikenal dengan sebutan waria (wanita pria). Kedua, transgender perempuan ke laki-laki (*female-to-male*), yang juga disebut priawan (pria wanita).³⁶ Maka dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa transgender (penggantian kelamin) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.³⁷ Transgender memiliki beberapa kategori, diantaranya *cross dresser*, *transvestite*, *transexual*. *Cros dresser* adalah seseorang yang menggunakan pakaian jenis kelamin yang berlawanan sebagai tampilan dalam sebuah pertunjukkan atau memiliki tujuan tertentu. Pelaku *cros dresser* ini tidak selalu berkeinginan menjadi jenis kelamin yang berlawanan. *Transvestic* adalah individu yang merasakan kepuasan seksual jika dirinya

³⁶ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian...", 310

³⁷ M. Badaruddin, "Pandangan Hukum...", 119.

mengenakan pakaian jenis kelamin sebaliknya, bahkan saat melakukan masturbasi dan berhubungan seksual.³⁸

2. Macam-macam Penyimpangan Seksual

Macam-macam penyimpangan seksual menurut Winarsih dalam skripsinya diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

No	Macam Perilaku Seksual	Keterangan
1	Homoseksual	Kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan.
2	Sadomasokisme atau Masokisme seksual	Sadisme seksual termasuk kelainan seksual yang mana kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya.
3	Ekshibisionisme	Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya.
4	Hiperseks atau Hypersexuality	Penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. satu wanita tak cukup untuk dapat memuaskannya penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual

³⁸ Zusy Aryanti, "Faktor Penyebab Terjadinya LGBT Pada Anak dan Remaja", *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), 44.

³⁹ Winarsih, "Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga sebagai Tindak Kekerasan Perspektif UU No. 23 Tahun 2004", (Malang: UIN Malang, 2011), 22-38. diakses dari etheses.uin-malang.ac.id

		dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Satu pasangan tak cukup untuk dapat memuaskannya.
5	Voyeurisme	Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual.
6	Fetishisme	penderita Fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (breast holder), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual
7	Pedophilia / Pedophil / Pedofilia / Pedofil	orang dewasa yang yang suka melakukan hubungan seks/kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur
8	Incest	hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri.
9	Necrophilia/Necrofil	Orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati.
10	Zoophilia	Orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.
11	Sodomi	pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.
12	Frotteurisme/Frotteuris	suatu bentuk kelainan sexual dimana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek atau menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di

		tempat publik atau di tempat umum seperti di kereta, pesawat, bis, dan lain sebagainya.
13	Gerontopilia	Suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek).

Sumber lain menyebutkan bahwa yang termasuk dalam penyimpangan seksual adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. *Sadomasokisme* yaitu kepuasan seksual yang di dapat dengan menyakiti atau menyiksa pasangannya terlebih dahulu.
- b. *Eksibisionisme* yaitu kepuasan seksual yang di peroleh ketika penderita tersebut memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang yang dikehendakinya.
- c. *Voyeurisme* yaitu kepuasan seksual yang di dapat dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi, bahkan berhubungan seksual.
- d. *Fetishisme* yaitu aktivitas seksual yang disalurkan melalui masturbasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual.

⁴⁰ Elbina Mamla Saidah, "Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia)", *AL-ISHLAH : Jurnal Pendidikan* Vol. 8 No. 1/2016, 60-63.

- e. *Pedophilia* yaitu seseorang yang telah dewasa memiliki orientasi pencapaian kepuasan seksual melalui cara hubungan fisik atau seks dengan anak di bawah umur.
- f. *Bestially* yaitu penyimpangan seksual dengan menggunakan hewan sebagai media penyaluran hasrat seksual.
- g. *Incest* yaitu hubungan seksual dengan sesama anggota keluarga.
- h. *Necrophilia* yaitu kepuasan seksual di dapat dari kontak fisik atau hubungan seksual dengan media orang yang telah wafat.
- i. Sodomi yaitu penyimpangan seksual yang dialami laki-laki yang suka berhubungan seksual melalui dubur baik homoseksual maupun heteroseksual.

3. Faktor-faktor Penyebab LGBT

a. Keluarga

Pengalaman atau trauma yang di alami pada masa anak-anak seperti, diperlakukan secara kasar oleh ibu/ayah hingga anak tersebut beranggapan semua pria/perempuan bersikap demikian, yang memungkinkan anak tersebut merasa benci pada orang itu. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi

golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku demikian adalah sikap orang tua yang mengidamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.⁴¹

b. Moral dan akhlak

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.⁴²

c. Kurangnya pengetahuan ilmu agama

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Hal ini dikarenakan pendidikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, dan pribadi individu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai

⁴¹ Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 3 No. 2/Desember 2016, 267.

⁴² *Ibid.*, 268.

benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.⁴³

d. Biologi

Penelitian pun telah dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik.⁴⁴

Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan. Di dalam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.⁴⁵

⁴³ Fatimah Asyari, "LGBT dan Hukum Positif Indonesia", *LEGALITAS* Vol. 2 No. 2/Desember 2017, 59.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Musti'ah, "Lesbian Gay.", 268.

e. Pornografi

Maraknya penyebaran pornografi di berbagai media cetak, tayangan televisi dan internet memicu keinginan anak atau seseorang untuk mencoba atau menirunya. Berbagai tulisan, gambar dan aksi pornografi terpapar di mana-mana. Di majalah, koran, buku-buku, komik, media sosial, TV dan internet. Semua mengirimkan pesan bahwa perilaku LGBT seolah menyenangkan, suatu perbuatan yang biasa saja, hingga dimaknai suatu kelaziman. Apalagi semua bentuk pornografi tersebut dilihat oleh anak-anak dan remaja. Maka sesuai karakter di usia mereka sebagai peniru yang ulung, maka keinginan untuk meniru dan mencoba praktik LGBT akan mudah terjadi.⁴⁶

f. Narkoba

Komunitas pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan komunitas yang mudah terkena penyebaran perilaku LGBT, karena dalam kondisi yang tidak sadar diakibatkan oleh pengaruh narkoba mereka dapat mengalami pelecehan seksual dan dapat melakukan penyimpangan seks kapan saja. Ketergantungan terhadap narkoba juga menjerat mereka untuk lebih mudah dipaksa melakukan praktik LGBT.⁴⁷

⁴⁶ Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dan Upaya Pencegahannya", *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), 69.

⁴⁷ *Ibid.*

4. Dampak LGBT

Beberapa dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh perilaku LGBT antara lain⁴⁸:

a. Kesehatan

Perilaku seks homo dan lesbian lebih beresiko terjangkit virus HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sulit terobati. Sekitar 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Selain penyakit kelamin, LGBT juga menimbulkan penyakit AIDS yang belum diketahui obatnya. Kecenderungan rata-rata umur kaum gay dan lesbian relatif lebih pendek.

b. Moralitas

LGBT menciderai kemanusiaan kita. Pelaku homo dan lesbian telah mengingkari Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai fitrahnya.

c. Sosial

Perilaku gay dan lesbian tidak akan bisa menghasilkan keturunan, berakibat pula pada kerusakan keluarga dan menghancurkan nasab. Jika perilaku tersebut dilegalkan maka akan terjadi kepunahan pada keturunan manusia di masa yang akan datang.

⁴⁸ Yudiyanto, "Fenomena Lesbian..", 66.

d. Keamanan

Pada hakikatnya di dalam komunitas LGBT sering terjadi tindak kekerasan seksual dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena pelaku LGBT yang mudah berganti pasangan, kecenderungan pemaksaan kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabibuta, atau sebaliknya kekecewaan berat yang berujung pembunuhan terhadap pasangan sejenisnya. Dalam praktik pemenuhan hasrat seksualnya tidak jarang mereka juga menempuh kekerasan terhadap anak-anak, dan kaum wanita lemah lainnya yang diinginkannya.

Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain:

- a. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika antara seorang homoseks menikah dengan, maka isterinya tidak mendapatkan kepuasan biologis, karena pada dasarnya nafsu/syahwat suaminya telah tercurah ketika melankukan homoseks dengan laki-laki yang diinginkannya. Akibat dari hal tersebut, hubungan antara suami dan isteri menjadi renggang, serta tidak tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang, dan tentu saja tidak akan memperoleh keturunan, sekalipun isterinya subur dan dapat melahirkan.⁴⁹

⁴⁹ Chuzaimah, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 82.

b. Membenci perempuan

Akibat yang ditimbulkan dari praktek homoseksual salah satunya ialah adanya perilaku laki-laki yang menghindari perempuan. Bahkan, terkadang akibat itu sampai membuat laki-laki tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan perempuan.⁵⁰ Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan.⁵¹

c. Gangguan otak

Homoseks dapat menyebabkan pelakunya kehilangan keseimbangan otak yang cukup serius, kekacauan yang menyeluruh di dalam pemikirannya, kondisi stagnansi yang tidak wajar di dalam imajinasinya, dan kedunguan yang parah di dalam akalnya, serta hasratnya sangat lemah.⁵² Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja.⁵³

d. Otot dubur menjadi kendur dan tidak teratur

Jika dilihat dari sisi lain, homoseks juga merupakan penyebab robeknya otot dubur, rusaknya jaringan-jaringan yang ada didalamnya, kendurnya otot-ototnya, hancurnya sebagian organnya, dan hilangnya

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, dari judul asli *Fiqhus Sunnah* di tahqiq oleh Muhammad Sayyid Sabiq, (PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 160

⁵¹ Chuzaimah, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum.*, 82.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4.*, 160

⁵³ Chuzaimah, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum.*, 82.

dominasi otot terhadap zat tinja yang menyebabkan otot tidak mampu menahannya.⁵⁴

e. Menimbulkan penyakit tifus dan disentri

Homoseks menyebabkan infeksi virus penyakit tifus dan disentri, dan penyakit lainnya yang berbahaya dan dapat berpindah melalui pencemaran zat-zat tinja, yang tentu saja membawa berbagai bakteri yang menjadi penyebab kecacatan fisik dan penyakit.⁵⁵

5. LGBT dalam Pandangan Islam dan Adat

Tuntutan dari kaum LGBT atas pengakuan dan legalitas hubungan mereka menyebabkan banyaknya pendapat di antara elemen masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat terbagi menjadi dua belah pihak yakni masyarakat yang pro dan yang kontra. Atas nama keadilan dan HAM mereka menuntut agar kaum LGBT benar-benar mendapat haknya sebagai manusia secara utuh tanpa memandang perilaku mereka.

Saat ini, masih banyak perdebatan yang muncul mengenai moralitas seorang LGBT. Hal itu disebabkan pada kenyataannya LGBT telah melanggar sebagian besar norma yang ada di dalam agama, budaya maupun hukum yang dianut dan diterapkan oleh mayoritas masyarakat di dunia, khususnya Indonesia sebagai negara

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4.*, 161.

⁵⁵ *Ibid*, 162.

yang memegang teguh norma kesusilaan.⁵⁶ Pada dasarnya sebagai makhluk sosial, manusia akan membentuk sebuah struktur ataupun sistem masyarakat, selanjutnya struktur tersebut akan melahirkan standar nilai maupun norma yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya. Ketika suatu kelompok maupun individu tidak mampu memenuhi standar nilai maupun norma yang berlaku dalam masyarakat, maka individu ataupun kelompok tersebut akan dianggap menyimpang. LGBT sendiri disebut menyimpang karena seringkali berbenturan dengan standar nilai maupun norma yang ada dalam banyak kelompok masyarakat.⁵⁷

Pada pedalaman Provinsi Sulawesi Selatan, etnis Bugis yang dikenal dengan kekayaan warisan budaya dari leluhurnya terdahulu, dan sejak ratusan tahun yang lalu telah mengakui adanya lima *gender* atau jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan, Calabay (waria), Calalay (Perempuan yang berperilaku dan berpenampilan seperti laki-laki), dan Bissu. Bahkan kaum LGBT yang bergelar Bissu ditempatkan pada posisi yang mulia dan bermartabat. Karena Bissu dianggap berada diluar batasan *gender*, suatu makhluk yang bukan laki-laki atau perempuan, bukan pula calabay atau calalay, akan tetapi merupakan

⁵⁶ Nawang Wulandari, "LGBT : Antara Norma Dan Keadilan (Menurut Akar Geneologis Kebudayaan Masyarakat Indonesia)", *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016), 134.

⁵⁷ *Ibid*, 138.

kombinasi dari keempat *gender* tersebut dan biasanya dilahirkan dengan sifat hemofrodit atau interseksual.⁵⁸

Kebudayaan lokal lain yang mengindikasikan adanya praktek seksualitas atau LGBT ialah budaya Reog Ponorogo. Dalam ritualnya untuk menjadi seorang Warok gemblak hebat, seseorang dilarang untuk bergaul dengan perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan membawa kelemahan untuk pria. Ada pula keyakinan bahwa kesaktian mereka akan hilang jika berdekatan dengan perempuan.⁵⁹ Pada prakteknya biasanya *gemblak* diharuskan memiliki sifat seperti perempuan yang kemayu dan pandai berdandan, ditambah lagi aksesoris yang dipakai menyerupai perempuan. Hal tersebut menggambarkan sosok wanita di dalam tubuh laki-laki, yang seharusnya bersikap maskulin namun dalam balutan budaya tersebut terkesan laki-laki harus feminim. Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan nilai dan norma agama terlebih agama Islam. Karena laki-laki dilarang menyerupai perempuan.⁶⁰

Pada dasarnya tidak seluruh budaya yang ada di Indonesia terindikasi adanya praktek LGBT. Ketua Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Sayuti Datuok Rajo Panghulu meminta Pemprov Sumbar untuk memberi ruang Penerapan hukum adat kepada pelaku LGBT. Hal tersebut menjadikan tidak

⁵⁸ Abdan Abdullah, "LGBT dan Budaya Bugis yang Mengakui 5 Gender", dalam www.kompasiana.com di unduh pada 27 Juni 2019.

⁵⁹ Nawang wulandari, "LGBT : Antara Norma Dan Keadilan.", 137.

⁶⁰ Nia Ulfia Krismawati, dkk, "Eksistensi Warok dan Gemblak di Tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980", *Religio* Vol. 8 No. 1/Maret 2018, 132-133.

tertutup kemungkinan para pelakunya akan dijatuhi hukuman dibuang sepanjang adat atau diusir dari nagari. Dalam hukum adat ada istilah 4D yaitu dibuang, diusir, dimalukan, dan dikucilkan. Karena pada dasarnya praktek LGBT mengancam keberlangsungan adat Minangkabau.⁶¹

Agama Islam adalah agama yang melarang LGBT seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 80.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya : “ Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

Dalam Tafsir Ath-Thabari disebutkan bahwa Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, “Sesungguhnya kami telah mengutus Luth.”ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, “Waahau Muhammad, ingatlah Lut ketika ia berkata kepada umatnya,” dalam kalimat ini tidak terdapat kalimat penghubung, sebagaimana terdapat ayat tentang kaum ‘Aad dan Kaum Tsamud. Pendapat seperti ini adalah pendapat suatu madzhab. Firman-Nya,”*ingatlah tatkala Dia berkata kepada mereka,*” maksudnya adalah ketika Luth berkata kepada kaum Sodom, kaumnya Allah mengutus Nabi Luth kepada

⁶¹ www.harianhaluan.com 25 April 2018 di unduh pada 27 Juni 2019

kaum Sodom. “*mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu..*” perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka dengan perbuatan homoseksual.⁶²

Firman-Nya, “*Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)sebelummu?.*” Dia berkata, tidak seorangpun sebelummu didunia ini pernah melakukan perbuatan keji seperti ini.” Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat seperti ini:

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma’il bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Amr bin Dinar, tentang “*Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)sebelummu?.*” Ia berkata “Hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) yang dilakukan kaum Luth.

Lalu pada ayat 81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya : “ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Abu Ja’far berkata Allah memberitahu tetang Nabi Luth ketika ia berkata kepada kaumnya menegur perbuatan mereka, “*sesungguhnya kamu,*” wahai kaumku “*mendatangi laki-laki,*’ ;ewat

⁶² Abu Ja’far Muhammad bi Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dari judul asli *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 295.

dubur mereka, “*untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka).*” “*bukan kepada,*” yang dihalalkan dan diperbolehkan Allah kepadamu “*wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*” Dia berkata, “*sesungguhnya kamu adalah kaum yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah dan dengan perbuatanmu itu kamu telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah.*” Itulah makna kata *Al-Israf* dalam konteks ayat ini.⁶³

B. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁴

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia

⁶³ *Ibid*, 297.

⁶⁴ *Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 1 ayat 1.

dalam menopang dan mempertahankan hidup dan penghidupannya di muka bumi.⁶⁵

2. HAM dalam Perspektif Islam

Pada prinsipnya di dalam pandangan Islam HAM bukanlah berasal dari siapapun, melainkan berasal dari *causa prima* alam semesta ini yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Disinilah terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat seperti yang ada dalam masyarakat internasional. HAM dalam pandangan Islam, dikategorikan pada aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi, sedangkan bagi pandangan barat HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.⁶⁶

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah

⁶⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manuia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16.

⁶⁶ Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *TRANSFORMATIF (Islamic Studies)* Vol. 1 No. 2/Oktober 2017, 203.

dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.⁶⁷

Pada dasarnya peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasul-Nya diperuntukkan bagi perlindungan hak dan kehidupan manusia. Tujuan utama ditetapkannya syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dan juga alam semesta. Dalam usaha mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ahli hukum Islam merumuskan lima bentuk perlindungan yang disebut dengan lima prinsip universal (*al-kulliyat al-khams*), atau disebut juga dengan konsep *al-maslahah al-mu'tabarah*. Lima bentuk perlindungan ini dapat dikatakan sebagai sebuah konsep atau teori mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Islam yang berupa *Hifz ad-Din*, *Hifz an-Nafs*, *Hifz al-'Aql*, *Hifz an-Nasl*, *Hifz al-Mal*.⁶⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu disikapi tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. *Hifz ad-Din* (Perlindungan Terhadap Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain,

⁶⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 23.

⁶⁸ Ngainun Naim, "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu", *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15 No. 1/ Juni 2015, 97-98.

juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁶⁹ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah,

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."⁷⁰

Perlindungan terhadap agama merupakan jaminan umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Di samping itu Islam juga memberikan jaminan sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis, sehingga kebebasan beragama mendapat perlindungan dari Islam.⁷¹

2. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Terhadap Nyawa)

Perlindungan terhadap jiwa, dimaksudkan adalah Islam memberikan jaminan atas hal setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan, kemerdekaan serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.⁷²

3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia

⁶⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 1.

⁷⁰ QS Al-Baqarah (2): 256.

⁷¹ Ngainun Naim, *Islam dan HAM*, 98.

⁷² Laila Rahmawati, *Hak Asasi Manusia*, 206.

dan akhirat.⁷³ perlindungan terhadap akal, adalah jaminan atas kebebasan berekspresi, mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah, sehingga Islam memberikan larangan terhadap semua upaya yang merusak akal dalam bentuk apa pun, baik penyiksaan, penggunaan obat-obatan atau minuman yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan akal.⁷⁴

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.⁷⁵

4. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Terhadap Kehormatan)

Perlindungan terhadap keturunan, yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Karena itu, *free sex*, zina, homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *Hifz an-Nasl*.⁷⁶

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk

⁷³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*., 91.

⁷⁴ Ngainun Naim, *Islam dan HAM*., 98.

⁷⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*., 94.

⁷⁶ Laila Rahmawati, *Hak Asasi Manusia*., 206-207.

memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia.⁷⁷ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang meyeruh kehormatan atau kemuliaan manusia.⁷⁸

Memang hak asasi kehormatan diri tidak berdiri sendiri akan tetapi kemuliaan itu sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Setiap individu hidup dalam jenis dan kelompok manusia yang selalu dinamis. Hubungan-hubungan kemanusiaan terjadi sebagai bagian dari kodrat manusia selaku makhluk sosial, dan dalam komunitas kelompok itu kehormatan diri harus terjamin, dijaga dan tidak boleh dilanggar.⁷⁹

5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Terhadap Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal

⁷⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah.*, 131.

⁷⁸ *Ibid.*, 141.

⁷⁹ Jahada, "Hak Asasi Manusia menurut Al-Quran", *Al-'Adl* Vol.6 No. 1/Januari 2013,

yang halal, dan dari harta ini dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁸⁰

Perlindungan terhadap harta benda ditujukan untuk memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain sebagainya. Prinsip ini sekaligus menolak adanya tindakan mengambil hak-hak orang lain secara tidak sah, seperti mencuri, korupsi, monopoli dan lain-lain.⁸¹ Allah mengharamkan manusia memakan dari hasil riba, mengharamkan perbuatan curang dalam takaran ketika melakukan transaksi pembelian, mengharamkan penipuan, dan mengharamkan penimbunan dan monopoli barang perdagangan atau yang lainnya.⁸²

3. Konsep HAM Tentang LGBT

Keberadaan kaum LGBT telah ada sejak lama, namun tidak banyak orang yang mengenal dan menerima keberadaan kaum LGBT ini. Keberadaan kelompok ini mulai dikenal pada saat Perang Dunia dimana kelompok Nazi melarang keberadaan mereka dan mengirim mereka ke Kemah Konsentrasi (*Concentration Camp*) untuk kemudian disiksa dan dibunuh secara massal. Setelah berakhirnya PD II dan mulai dicetuskan pentingnya Hak Asasi Manusia, kaum LGBT mulai berani menyuarakan keberadaan mereka dan pentingnya hak mereka

⁸⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah.*, 167.

⁸¹ Ngainun Naim, *Islam dan HAM.*, 98.

⁸² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah.*, 168-171.

untuk dilindungi.⁸³ Pada tahun 1977, di San Fransisco Amerika Serikat, seorang Pengawas Kota bernama Harvey Milk menjadi orang gay pertama yang menjadi pejabat sipil. Harvey Milk sangat vokal menyuarakan persamaan hak untuk kaum LGBT. Oleh karena keaktifan Harvey Milk dalam menyuarakan perlindungan hak-hak LGBT, bahkan Propinsi Quebec di Kanada menjadi propinsi pertama yang melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual.⁸⁴

Perjuangan menegakkan HAM menjadi perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak di dunia karena ini berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Atas dasar inilah kemudian muncul banyak pihak yang berkepentingan menuntut hak tersebut. Salah satunya adalah Kampanye legalitas pernikahan sejenis selalu menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM) sebagai upaya meresmikan hubungan mereka.⁸⁵ Ade Armando seorang aktifis dan pakar komunikasi Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina Jakarta, adalah salah satu pendukung yang cukup kontroversial dalam pernikahan sesama jenis ini. Dia mempertanyakan status haram dalam Islam terkait kelompok lesbian, gay, bisektual, dan transgender (LGBT). Dalam

⁸³Olivia J.S. Taebenu, "The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia", *Lex et Societatis* Vol. II No. 8/Sep-Nov 2014, 99.

⁸⁴*Ibid.*, 100.

⁸⁵ Sanawiah, "Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi.", 79.

pandangannya perilaku LGBT dan pernikahan sejenis tidak diharamkan dalam ajaran agama Islam.⁸⁶

Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual.⁸⁷ Seseorang dengan orientasi seksual dan identitas gender apapun memiliki hak dan martabat yang sama, ini berarti seorang LGBT tidak boleh mendapat stigma, diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun karena LGBT memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lain di dunia ini. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan hal yang berbeda dimana masih banyak terjadi stigma, diskriminasi dan kekerasan pada LGBT. Kelompok LGBT kerap mendapat stigma sebagai manusia abnormal karena dianggap menyalahi kodrat. LGBT juga kerap mendapat stigma sebagai pendosa karena bertentangan dengan ajaran agama. Stigma ini terkait erat dengan lingkungan dan nilai yang dianut oleh lingkungan masyarakat. Stigma ini berlanjut menjadi perlakuan yang

⁸⁶ *Ibid.*, 78.

⁸⁷ Roby Yansyah, Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”, *Law Reform* Vol. 14 Nomor 1/Tahun 2018, 137.

mendiskriminasikan LGBT sehingga LGBT tidak mendapat perlakuan dan hak yang sama (dibedakan) seperti warga negara pada umumnya. Misalnya kelompok waria selalu ditolak untuk mengisi lowongan pekerjaan di sektor formal seperti pegawai negeri atau pekerja swasta yang akhirnya waria terpaksa bekerja di jalan sebagai pengamen atau pekerja seks untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang terjadi pada kelompok waria karena tidak mendapat kesempatan mengisi lowongan pekerjaan seperti yang lain. Waria ditolak untuk bekerja di kantor bukan karena alasan kapasitas atau kemampuannya, tetapi lebih pada penampilannya yang dianggap “tidak sesuai” dengan jenis kelamin yang dimilikinya sehingga dianggap tidak pantas bekerja di kantor, inilah salah satu diskriminasi yang terjadi pada kelompok waria.⁸⁸

Globalisasi LGBT terus meningkat, sehingga diperkirakan di tahun-tahun mendatang, akan ada perkembangan isu utama hak-hak LGBT dalam skala global seperti pemberantasan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual, perlindungan hukum kaum LGBT dari kebencian dan propaganda kebencian, hak-hak istimewa yang sama (pernikahan, kemitraan, pengambilan keputusan medis, kehendak, pengasuhan dan adopsi), serta sosialisasi terhadap orang lain yang cenderung homofobia dan heteroseksisme.⁸⁹

⁸⁸ Indana Laazulva, *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi.*, 5.

⁸⁹ Roby Yansyah, *Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay.*, 136.

Gebrakan untuk diakui juga telah sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ini yaitu tuntutan pembebasan kaum transgender dengan konstruksi Hak Asasi Manusia. Artinya mereka berhak memilih untuk berkelamin apapun sesuai keinginan mereka karena itu merupakan hak asasi manusia. Disamping itu gebrakan lain yaitu membentuk peraturan bagi kaum transgender sebagai perlindungan atas ketidakadilan, seperti yang dilakukan di Thailand dimana negara ini merupakan negara terbesar dengan penduduk berkelamin transgender menyusul Iran sebagai negara ke dua terbanyak, dengan melegalkan operasi penggantian kelamin. Kelompok-kelompok yang pro dan mendukung kaum LGBT di Indonesia juga terbilang banyak seperti Dorce Gamalama, GAYa (Jakarta), Arus Pelangi (Surabaya), Kongres International Lesbian & Gay Association (ILGA)-Surabaya, Rumah Mode Komunitas Transseksual Surabaya, Pesantren LGBT Yogyakarta, QFF (LGBTQ) dan lain sebagainya.⁹⁰

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin HAM bagi setiap warga negara. Di dalamnya terdapat hak-hak sebagai berikut:⁹¹

- a. Hak untuk hidup (Pasal 4)
- b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)
- c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)

⁹⁰ Christiany Juditha, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Majalah" *Komunikasi Universitas Tarumanagara* Tahun VI/03/2014, 27-28.

⁹¹ *Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

- d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)
- e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- i. Hak wanita (Pasal 45-51)
- j. Hak anak (Pasal 52-66)

Secara garis besar di Indonesia disimpulkan, hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:⁹²

- a. Hak pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- b. Hak ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- d. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

⁹² Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Social Work Jurnal* Vol. 6 No. 2, h. 227-228.

- e. Hak sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Bagi bangsa Indonesia, dengan instrumen hukumnya, harus menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Hukum tak boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah manusia. Hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Tuntutan LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia, tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹³

C. Persepsi Mahasiswa

1. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁹⁴

Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi

⁹³ Meilanny Budiarti Santoso, LGBT dalam., 227-228.

⁹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 13 April 2019

berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.⁹⁵

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁶

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:⁹⁷

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.

⁹⁵ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Agastya* Vol. 5 No 1/Januari 2015, 121.

⁹⁶ *Ibid.*, 121-122.

⁹⁷ *Ibid.*, 122.

- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*), dan objek sasaran (*The Target*).⁹⁸

Menurut Robbins dan Timothy dalam Soenartomo Soepomo faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Soenartomo Soepomo, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap Program Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi", *Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 13 No. 1/Maret 2011, 2.

- a. Faktor-faktor dalam situasi yaitu, waktu, kesetiaan, keadaan sosial.
- b. Faktor-faktor dalam diri si pengarti yaitu, sikap-sikap, motif-motif, minat-minat, pengalaman, dan harapan-harapan.
- c. Faktor-faktor dalam diri target yaitu, sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, kemiripan.

3. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif yang itu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif

ataupun persepsi negatif semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Yenita Sari, *Persepsi Siswa Tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014), 12-13. diakses dari repository.uin-suska.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.¹⁰¹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa

¹⁰¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁰² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

adanya.¹⁰³ Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.¹⁰⁴ Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.¹⁰⁵ Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala. Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai pandangan Mahasiswa terhadap konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.¹⁰⁶ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁷ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini

¹⁰³ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), 51.

¹⁰⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

¹⁰⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

¹⁰⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

ialah Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Angkatan 2015. Hal tersebut berdasarkan pada pengetahuan tentang teori yang telah diterima lebih banyak sekaligus memiliki pola pikir yang lebih kritis dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dibandingkan dengan mahasiswa angkatan dibawahnya. Keseluruhan mahasiswa angkatan 2015 berjumlah 65 mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu, pengambilan sumber data primer ini menggunakan teknik *Purposive Sample*. *Purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.¹⁰⁸ Ciri-ciri khusus sampel purposif yaitu:¹⁰⁹

1. *Emergent sampling design* (sementara)
2. *Serial selection of sample units* (menggelinding seperti bola salju atau *snowball*)
3. *Continuous adjustment or focusing of the sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
4. *Selection to the point redundancy* (dipilih sampai jenuh)

¹⁰⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 38.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 368.

Penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.¹¹⁰ *Purposive sample* mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.¹¹¹ Adapun kriteria-kriteria mahasiswa yang dijadikan sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhshiyah angkatan 2015 yang tercatat sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang masih aktif.
- b. Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah yang mendukung penelitian ini seperti, Pancasila, Kewarganegaraan, Fiqh Munakahat, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Fiqh Kontemporer, Hukum dan per-UU-an di Indonesia, Filsafat Hukum Islam.
- c. Mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,00.

2. Sumber Data Sekunder

¹¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 58.

¹¹¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), 117.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.¹¹² Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku seperti Nuriswati, *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Lampung, 2017, Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017, Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017, A. Ubaedillah, et. al, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2008, Nurul Qamar, *Hak Asasi Manuia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Jurnal penelitian seperti Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS), Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016, Arfan Kurnia Prakasa, *Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas Guru PAI dan Budi Pekerti SMAN 5 dalam*

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2017,
Siti Musdah Mulia, “Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang
Pemahaman Islam”, dalam *Jurnal Gandrung*, Vol.1, No.1, Juni 2010,
Rohmawati, *Perkawinan Lesbian, Gay, Bisexual dan
Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam* dalam
AHKAM, Vol. 4, No. 2/November 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹¹³

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹¹⁴ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

¹¹³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

¹¹⁴ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹⁵

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.¹¹⁶

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpin. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah angkatan 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.¹¹⁷ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

¹¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

¹¹⁶ W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 119.

¹¹⁷ *Ibid.*, 123.

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹⁸ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, lagger agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.¹²⁰

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

¹¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

¹¹⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 123.

¹²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, 39.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²¹

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹²² Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.¹²³

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan pandangan Mahasiswa terhadap konsep Hak Asasi Manusia untuk LGBT.

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

¹²² Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

¹²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum IAIN Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Metro

Cikal bakal berdirinya IAIN Metro tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Raden Intan di Bandar Lampung. Tidak lain karena berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung itu sendiri merupakan hasil upaya dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang berdiri tahun 1961 diketuai oleh RD. Muhammad Sayyid. Dari hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mendirikan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang kedudukannya di Tanjung Karang berada di bawah santunan Yayasan tersebut. Pada tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Tarbiyah YKIL dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan masyarakat Metro kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tabiyah dan Fakultas Syari'ah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang.¹²⁴

Setelah IAIN Raden Intan Lampung resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah yang semula mengunduk ke IAIN Raden Fatah Palembang ditetapkan menjadi fakultas-fakultas yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas

¹²⁴ Metrouniv.ac.id di unduh pada 04 April 2019

Tabiyah IAIN Raden Intan Lampung Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 188 Tahun 1966. Tak lama setelah perubahan nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang menjadi Raden Intan Bandar Lampung terbitlah Surat Edaran Bimas Islam No. E.III.OT/OO/AZ/1804/1996, Tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan Kelembagaan Fakultas IAIN di luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sebagai kelanjutan maka pada tanggal 23-25 April 1997 diadakan rapat kerja para rektor dan dekan fakultas di luar induk. Pada kesempatan ini ditetapkan pula perubahan dan pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan SK Presiden No.11 tahun 1997.

Penataan demi penataan kelembagaan dalam STAIN Jurai Siwo Metro semakin hari semakin ditingkatkan. Sejalan dengan dinamika kehidupan kampus sejak 1997 juga dibuka jurusan baru yakni Jurusan Syari'ah yang saat itu hanya satu prodi yaitu Ahwalusy Syakhsiyyah. Baru pada tahun 1999. Masa ini dikenal dengan istilah passing out karena sejak tahun 1997 STAIN Metro sudah tidak berada di bawah IAIN Raden Intan lagi.¹²⁵

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah merupakan salah satu prodi dari tiga prodi yang ada di Fakultas Syari'ah IAIN Metro pasca alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2016 turut mempengaruhi

¹²⁵ Metrouniv.ac.id di unduh pada 04 April 2019

semua komponen dan perangkat yang ada di Jurusan Syari'ah sebelumnya (kelembagaan STAIN).¹²⁶ Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro adalah Program Studi jenjang Strata 1 (S1) yang mulai dibuka pada tahun 1997 dengan nomor SK Pendirian Program Studi DJ.II/164/2002 tertanggal SK 25 Juni 2002 berdasarkan surat Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam.¹²⁷

Menurut Ibu Nurhidayati, M. H., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, jurusan AS adalah jurusan tertua di IAIN Metro, dan memiliki kompetensi di bidang Hukum Keluarga Islam yang tidak terlepas dari bidang keperdataan Islam. Mahasiswa AS memiliki kemampuan dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran tentang hukum yang berwawasan kemanusiaan dan keindonesiaan. Serta mengembangkan budaya analisis hukum islam yang kritis dalam upaya penelitian hukum keluarga Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya jurusan ini bertujuan untuk menghantarkan mahasiswa agar ahli di bidang hukum islam di Indonesia. Lulusan Jurusan AS di persiapkan untuk dapat menjadi hakim di PA ataupun PTA, menjadi Kepala KUA dan Penghulu, BP4 KUA, Penyuluh Agama di KUA, Konsultan Hukum Keluarga Islam, dan Advokad, dan masih banyak yang lainnya. Jurusan AS saat ini termasuk dalam salah satu dari tiga jurusan yang ada di Fakultas Syari'ah IAIN Metro yakni Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam), Hukum

¹²⁶ Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AS Tahun 2017

¹²⁷ Borang Akreditasi Program Studi Ahwalush Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2005).

Ekonomi Syari'ah (HESy), dan yang terbaru ialah Hukum Tata Negara Islam (HTNI).¹²⁸

Dalam rangka perencanaan dan pengembangan program, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah memiliki kekuatan yaitu adanya tenaga dosen yang profesional sekaligus sebagai perencana sehingga perencanaan dan pengembangan jurusan senantiasa mengacu pada prinsip fleksibilitas, objektivitas, kontinuitas, serta selalu berorientasi pada kebutuhan jaman yang selalu berkembang.¹²⁹

Kompetensi kelulusan Program Studi Ahwalush Syakhsiyyah harus memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga ahli dibidang hukum Islam dan menjadi tenaga penyuluhan hukum Islam secara profesional dengan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kejujuran, komitmen dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat mengedepankan profesionalis yang telah dibentuk untuk pengabdian kepada masyarakat dan ikut mencerdaskan masyarakat. Lulusan program studi Ahwalush Syakhsiyyah juga diharapkan dapat menjadi teladan di masyarakat dan tanggap terhadap permasalahan terutama yang berkaitan dengan akhlak dan moral, sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah perekonomian di masyarakat serta memiliki integritas yang tinggi dalam bidang ilmunya.¹³⁰

2. Visi dan Misi IAIN Metro

a. Visi

¹²⁸ Nurhidayati, Kajur Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, wawancara, (Metro: 17 Mei 2019)

¹²⁹ Evaluasi Diri Program Studi Ahwalush Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2005), h. 8.

¹³⁰¹³⁰ Evaluasi Diri Program Studi Ahwalush Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2005), h. 13.

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi *socio-eco-techno-preneurship* berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.


b. Misi

- 1) Membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 2) Mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 3) Melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas.¹³¹

3. Struktur Organisasi IAIN Metro

Adapun struktur organisasi IAIN Metro ialah sebagai berikut.¹³²

Gambar 4.1
Struktur Organisasi IAIN Metro



Sumber: Dokumentasi, Fakultas Syariah IAIN Metro.

¹³¹ Metrouniv.ac.id di unduh pada 04 April 2019

¹³² Dokumentasi, Arsip, Fakultas Syariah IAIN Metro

4. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Visi Prodi Al-Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro adalah “Menjadi Jurusan unggul dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam berlandaskan *socio eco tecno preunership* tahun 2023”.¹³³

Penjelasan dan indikator rumusan visi:

- a. Unggul, dengan visi ini, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Metro mampu melahirkan tenaga kompeten dalam Hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam atau Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang memiliki sinergi antara wawasan keilmuan dan keterampilan dalam mengelola masalah–masalah hukum dan Hukum Islam.
- b. *Socio*, dengan semangat *socio* ini, prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah akan menjadi salah satu *icon* kampus (fakultas) dalam menterjemahkan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan sekitar kampus yang serba peduli, empati dan berkontribusi positif dalam pengembangan nilai-nilai akademik yang maju dan futuristik dengan tetap berpijak pada *local wisdom* (kearifan lokal) yang menjadi karakteristik masyarakat sekitar kampus.
- c. *Eco*, untuk menjadi kampus unggul dan berkualitas tidak selalu bergantung pada infrastruktur modern yang sering memiliki sifat ketergantungan pada sumber energi. Optimalisasi unsur alam dengan

¹³³ Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AS Tahun 2017

menhadirkan suasana yang asri, indah, bersih dan sehat menjadikan kampus lebih hijau dan indah. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah akan menjadi salah satu program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan sebagai bagian dari kosmos. Pencanangan IAIN Metro sebagai *green campus* menjadi indikator perwujudan dari semangat “*eco*” ini.

- d. *Techno*, geliat kampus menuju kampus rujukan di tingkat nasional tidak bisa mengabaikan peran teknologi, membangun kerjasama dan jejaring ke *stakeholder* eksternal lebih banyak bergantung pada layanan teknologi informasi, karena itu, penggunaan IT untuk Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang mengejawantah dalam kurikulumnya merupakan sebuah keniscayaan sebagai imbas dari formulasi komunikasi dan informasi dunia global.
- e. *Preneurship*, semangat kewirausahaan merupakan amanat undang-undang dan regulasi pendidikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan ekspektasi Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah supaya alumni bisa langsung bekerja tanpa harus menunggu lama, dan hal ini hanya bisa terwujud dengan semangat *preneurship* yang diberikan kepada semua sivitas akademika (dosen, staff, dan mahasiswa) Fakultas Syari’ah IAIN Metro. Di sisi yang lain, untuk pengelolaan operasional prodi, keterbatasan DIPA tidak lagi menjadi *kambing hitam* dalam keterbatasan mutu dan kualitas serta daya saing Prodi S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro di tingkat regional dan nasional.

f. Keislaman dan Keindonesiaan, semua program dan karakter yang ingin dibangun pada masyarakat Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah berdasarkan nilai-nilai teologis yang transenden, namun di sisi lain, nilai-nilai yang dibangun juga memperhatikan tradisi-tradisi luhur bangsa ini, sehingga kombinasi dari spirit kedua falsafah nilai itu bisa menghasilkan alumni yang memiliki distingsi spiritual dan distingsi geografis yang berkarakter.¹³⁴

Untuk mewujudkan visi diatas maka Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembelajaran di bidang Hukum Keluarga Islam secara professional dalam rangka melahirkan ahli dan atau praktisi Hukum Keluarga Islam yang berwawasan *socio-eco-techno-preunership* memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan.
- b. Mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif dan professional di bidang Hukum Keluarga Islam bernuansa *socio-eco-techno-preunership*.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang Hukum Keluarga Islam berbasis *socio-eco-techno-preunership*.

Tujuan Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro adalah:

- a. Menghasilkan sarjana yang memilki kompetensi unggul di bidang Hukum Keluarga Islam yang mencerminkan *socio-eco-techno-preunership*.

¹³⁴ Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AS Tahun 2017

- b. Menjadi pusat studi unggul di bidang Hukum Keluarga Islam yang berbasis *socio-eco-techno-preunership*.
- c. Mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan Hukum Keluarga Islam untuk meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dengan semangat nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.¹³⁵

5. Struktur Organisasi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Berikut ini ialah struktur Organisasi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.¹³⁶

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro



Sumber: Dokumentasi, Fakultas Syariah IAIN Metro

6. Data Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Berikut adalah data jumlah seluruh mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

¹³⁵ Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AS Tahun 2017

¹³⁶ Dokumentasi, Arsip, Fakultas Syariah IAIN Metro

Tabel 4.1
Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2012	13	20	33
2013	26	46	72
2014	62	72	134
2015	97	113	210
2016	125	152	277
2017	150	201	351
2018	164	245	409

Sumber: Dokumentasi, Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AS
Tahun 2017

Tabel 4.2
Jumlah mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang masih aktif

Tahun	Jumlah	
	Aktif	Tidak Aktif
2011	4	-
2012	3	-
2013	15	-
2014	73	-
2015	67	-
2016	70	44
2017	82	-
2018	84	20
Total	409	

Sumber: Dokumentasi, Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AS
Tahun 2017

B. Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Terhadap Konsep HAM untuk LGBT

Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹³⁷

Dalam artian persepsi adalah proses yang terpadu dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Mengacu pada proses terjadinya persepsi diatas, maka untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan mahasiswa terhadap konsep HAM untuk LGBT, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang bersedia menjadi objek penelitian, yaitu ANS, AA, BCA, H, IVN, NF, PDP, SAA dan RYT.

Pemaparan hasil wawancara dengan responden di atas, selanjutnya diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Pemahaman mahasiswa tentang HAM dan LGBT

Berdasarkan wawancara dengan H, menurut H HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang dan akan berlaku seumur hidupnya. Lalu LGBT adalah penyimpangan seksual yang terangkum dalam lesbian, gay, biseksual, dan transgender. H lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

Hem... Kalau HAM itu adalah hak yang dimiliki setiap orang dari dia lahir terus hak itu juga melekat padanya, lalu hak dalam menjalani kehidupannya. Intinya hak tersebut berlaku seumur hidup dan gak bisa dirampas oleh orang lain, kalau untuk LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual transgender dan kan termasuk penyimpangan seksual.¹³⁸

¹³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> di unduh pada 20 Mei 2019

¹³⁸ H, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 13 Mei 2019)

Pendapat yang sama dikemukakan oleh AA, menurut AA HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup baik dalam sejak lahir dan dalam perjalanannya selama hidup di dunia. Dan LGBT adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender.¹³⁹

Sejalan dengan kedua pendapat di atas, RYT mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia tidak pandang ia kecil ataupun besar, muda ataupun tua, dan selama hidupnya. meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki penghidupan yang layak. Selanjutnya LGBT adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender.¹⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas, bahwasanya mengenai pemahaman mahasiswa mengenai HAM dan LGBT cenderung memiliki kesamaan dan tidak ada perbedaan yang berarti. Sebagian berpendapat secara umum dan sebagian lainnya berpendapat secara lebih khusus ataupun mengarah pada bentuk-bentuk HAM. Begitupun dengan pemahaman mereka mengenai LGBT seluruhnya berpendapat sama.

Pandangan mahasiswa tentang HAM dan LGBT dipengaruhi oleh interpretasi mahasiswa terhadap HAM dan LGBT dalam literatur yang dibaca. Dengan demikian pendapat tersebut mengacu pada pendapat HAM dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa “Pada dasarnya HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng,

¹³⁹ AA, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 09 Mei 2019)

¹⁴⁰ RYT, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 13 Mei 2019)

oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.”¹⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa sebelumnya, diketahui bahwa terdapat persamaan dan tidak ada perbedaan yang berarti dalam pemahaman mahasiswa tentang HAM dan LGBT.

HAM dalam pandangan Islam dinyatakan oleh Abu A’la al-Maududi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.¹⁴² Islam sangat menjunjung tinggi HAM dari setiap manusia yang telah diciptakan Allah tanpa terkecuali.

2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Berdasarkan wawancara dengan BCA, menurutnya sebagai manusia yang setiap haknya sama dengan manusia lain maka sudah seharusnya hak tersebut dituntut karena hak tersebut sudah jadi hak masing-masing manusia. BCA lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

HAM itu hak dari lahir/usia kecil. Kalau mereka merasa itu sudah menjadi hak mereka, dan namanya hak sampai kapanpun dan kemanapun ya... harus diperjuangkan. Mereka juga manusia,

¹⁴¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1)

¹⁴² A. Ubaedillah, dkk, *Pendidikan Keangnegeraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Ed. 3, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 125.

mereka ingin diperlakukan sama, walaupun kebanyakan orang menilai mereka itu aneh.¹⁴³

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh PDP. PDP berpendapat bahwa hak tersebut tidak dapat diberikan kepada kaum LGBT karena agama melarang LGBT dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. PDP lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

Kaum LGBT kan minta persamaan haknya, dia menuntut untuk disahkan dan diberikan payung hukum. Tapi kan tidak sesuai dengan tuntunan Islam, jadi gak bisa dong mbak kalau kaum LGBT menuntut hak itu. Secara lho Kaum LGBT kan emang gak seharusnya ada di Indonesia karena gak sesuai dengan kultur budaya Indonesia.¹⁴⁴

Pendapat yang sejalan dengan PDP dikemukakan oleh ANS, menurut ANS dalam meminta hak seharusnya kaum LGBT memikirkan hak orang lain dan mengindahkan prinsip agama. Lebih lanjut ANS mengatakan sebagai berikut:

Emmm... Memang setiap manusia itu kan memiliki hak ataupun HAM cuma kan juga harus mengindahkan hak orang lain juga, karena apabila orang lain terganggu dengan LGBT itu sendiri maka gak bisa dibenarkan juga. Kalau orang yang melakukan LGBT mengatakan bahwa ia mempunyai hak lewat HAM untuk LGBT, ya... itu sah-sah saja untuk dia, cuma itukan melanggar kaidah apalagi kaidah agama dan agamapun melarang LGBT. Apalagi kita muslim. Berarti kalau dibilang kita gak melegalkan LGBT kita menentang HAM, kan gak bisa juga. Jadi, menurut aku ndak ada yang dibenarkan dari LGBT untuk mengambil HAM. Mereka kan penyakitan, penyakit psikologis yang harus dibantu untuk penyembuhannya bukan dibantu untuk lebih berpenyakitan dan menularkan penyakit-penyakit ini ke orang lain.¹⁴⁵

¹⁴³ BCA, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 09 Mei 2019)

¹⁴⁴ PDP, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 13 Mei 2019)

¹⁴⁵ ANS, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 10 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara di atas tentang konsep HAM khususnya Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Diketahui bahwasanya mahasiswa di atas ada yang meyetujui dan ada yang tidak menyetujuinya. Pendapat dari mahasiswa yang setuju dengan konsep HAM tersebut berpendapat bahwa memang sudah seharusnya setiap manusia mendapatkan haknya masing-masing terlepas manusia tersebut dianggap aneh atau sama dihadapan manusia lain.

Sedangkan responden yang tidak setuju dengan konsep tersebut berpendapat bahwa dalam memandang konsep tersebut harus dilihat dari tempat konsep tersebut dituntut. Sesuai kultur dan agama yang dianut atau tidak, dan juga pendapat responden yang tidak setuju dengan konsep tersebut berpendapat bahwa dari penerapan konsep HAM yang dituntut itu harus dilihat dari dampaknya, lebih banyak baiknya atau buruknya. Apalagi perilaku LGBT sangat dilarang dalam agama.

Pandangan mahasiswa tentang konsep HAM yang dituntut kaum LGBT seperti yang telah disebutkan di atas, dipengaruhi oleh interpretasi mahasiswa terhadap Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk kaum LGBT sebagai objek yang menjadi pandangan mahasiswa. Dengan demikian perbedaan pendapat atas satu objek pembahasan yang sama dikarenakan perbedaan dalam cara menginterpretasikan HAM yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa sebelumnya, diketahui bahwa sebagian mahasiswa berpandangan bahwa hak-hak yang disebutkan di atas tidak selayaknya kaum LGBT mendapatkannya. Selain karena bertentangan dengan ketentuan dan kaidah agama, juga didasarkan pada pertimbangan dampak yang akan ditimbulkan jika hak-hak tersebut lalu dikabulkan atau disetujui. Di samping itu perlu digaris bawahi bahwa hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Menurut mahasiswa yang berpandangan demikian, hal tersebut merujuk pada dampak yang sangat luas jika kaum LGBT disahkan, dilegalkan dan diakui keberadaannya.

Dikaitkan dengan teori yang ada, hasil wawancara di atas merujuk pada Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁴⁶

Namun demikian, terdapat pula mahasiswa yang berpandangan bahwa apabila kaum LGBT tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Maka, itu juga tidak dibenarkan dan menyalahi kodratnya sebagai manusia, yang

¹⁴⁶ *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat (1) dan (2)*

pada dasarnya masing-masing manusia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Pendapat tersebut merujuk pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹⁴⁷

Mengacu pada uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa apapun bentuk hak dan kepada siapa yang diberikan, hal tersebut merupakan sebuah penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Namun hak-hak tersebut tidak dapat ditafsirkan secara tekstual saja melainkan secara kontekstualnya juga. Hak-hak yang dimaksud disini tidak ditujukan untuk perilaku-perilaku yang menyimpang seperti LGBT melainkan untuk manusia (pelaku LGBT) secara umum. Sehingga, dapat diartikan bahwa hak tersebut diberikan dan dimiliki oleh kaum LGBT sejauh itu tidak mengganggu hak orang lain dan juga hak tersebut untuk orangnya bukan perilaku LGBT nya.

Sebagaimana Islam memberikan penghormatan tinggi kepada seluruh manusia tanpa terkecuali beserta hak-hak yang melekat padanya. Tidak memandang manusia tersebut dari golongan mayoritas ataupun minoritas. Seperti yang dikemukakan Sudjana dalam Laila Rahmawati, antara HAM dengan hukum adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan. Berpikir tentang hukum otomatis akan berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Pengakuan dan

¹⁴⁷ *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1)*

pengukuhan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin terjaganya hak asasi manusia.¹⁴⁸

HAM dalam Islam bukan hanya mengatur tentang hubungan kepada sesama manusia namun mengatur mengenai hubungan ke pada Allah. Seluruh manusia pada dasarnya menginginkan kebutuhan pokoknya terjaga dan terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukum Islam ataupun tujuan Allah menurunkan syari'at, yaitu *maqasid syariah* demi mencapai kemaslahatan manusia.

Tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) adalah merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia itu dapat terwujud apabila memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).¹⁴⁹

Pandangan mahasiswa tentang konsep HAM untuk LGBT tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai agama, karena pada dasarnya LGBT tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Persepsi mahasiswa tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* dalam agama Islam, karena mahasiswa AS memiliki latar belakang keilmuan yang berwawasan agama, tetapi

¹⁴⁸ Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia.", h. 207.

¹⁴⁹ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian...", h. 319

pandangan mahasiswa berlandaskan pada pemikiran hukum secara umum dan lebih mengarah pada pemikiran sekuler.

Mengenai hal ini kaum LGBT menginginkan adanya payung hukum untuk melindungi mereka dan perilakunya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam. Karena pada dasarnya kaum LGBT sudah mengancam kemaslahatan bagi kehidupannya sendiri, menyalahi tujuan syari'at Islam yang telah disebutkan sebelumnya dengan perilakunya sendiri. Praktek LGBT mengakibatkan terputusnya generasi dari para pelakunya karena hubungan sejenis tidak dapat menghasilkan keturunan dengan ataupun tanpa perkawinan. Perilaku LGBT juga mempunyai dampak yang begitu besar bagi jiwa dan raga manusia tanpa terkecuali akal dan kesehatannya.

3. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi

Berdasarkan wawancara dengan SAA, menurut SAA tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum minoritas tidak pernah bisa dibenarkan dan merusak persatuan dan tidak dibenarkan dalam pandangan HAM.¹⁵⁰

Pendapat yang sama dikatakan oleh IVN, menurut IVN HAM ada untuk melindungi hak warga negara agar tidak ada tindak diskriminasi.

Lebih lanjut IVN menyatakan sebagai berikut:

HAM yang ada di Indonesia kan emang untuk melindungi hak sebagai warga negara biar gak ada tindakan diskriminasi. Terus perlindungan dari hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang gak

¹⁵⁰ SAA, Responden, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 13 Mei 2019)

diinginkan, kayak bentuk kekerasan ataupun disiksa dan diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT itu tadi.¹⁵¹

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh NF, menurut NF perlakuan diskriminasi untuk kaum LGBT bukanlah hal yang dapat dibenarkan dan termasuk melanggar HAM. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Menurutku ya mbak sebenarnya perilaku LGBT bukan alasan dan gak bisa juga dijadikan alasan seseorang untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Seperti halnya kaum minoritas yang didiskriminasi oleh kaum Mayoritas. Maka, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi diskriminasi juga kan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar HAM .¹⁵²

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa di atas, bahwasanya mahasiswa setuju dengan hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi tersebut. Mahasiswa mengemukakan bahwa HAM hadir untuk melindungi warga negara agar tidak mengalami diskriminasi. Begitupun pendapat lain dari mahasiswa mengatakan bahwa diskriminasi tidak boleh terjadi kepada siapapun. Tidak memandang ia berasal dari kaum minoritas ataupun kaum mayoritas. Di samping itu diskriminasi tidak dibenarkan dalam pandangan HAM dan termasuk pelanggaran HAM.

Pandangan mahasiswa tentang konsep HAM yang dituntut kaum LGBT seperti yang telah disebutkan di atas, dipengaruhi oleh interpretasi mahasiswa terhadap Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi untuk kaum LGBT sebagai objek yang menjadi pandangan mahasiswa.

¹⁵¹ IVN, Responden, Mahasiswa Jurusan AI-Ahwal AI-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 10 Mei 2019)

¹⁵² NF, Responden, Mahasiswa Jurusan AI-Ahwal AI-Syakhsiyyah angkatan 2015, wawancara, (Metro: 10 Mei 2019)

Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam pemahaman mahasiswa. Seluruhnya menyetujui adanya keadilan tanpa diskriminasi. Pendapat yang sama atas satu objek pembahasan yang sama dikarenakan memiliki persamaan dalam cara menginterpretasikan HAM yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa sebelumnya, diketahui bahwa mahasiswa berpandangan bahwa siapapun dan dimanapun orangnya terlepas ia adalah kaum minoritas ataupun kaum mayoritas tidak dibenarkan jika didiskriminasi oleh orang lain, begitupun dengan kaum LGBT.

Pendapat tersebut dikaitkan dengan teori yang ada. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹⁵³

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nuran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

¹⁵³ *Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.¹⁵⁴

Fakta di lapangan memperlihatkan masih banyak terjadi stigma, diskriminasi dan kekerasan pada LGBT. Kaum LGBT kerap mendapat stigma sebagai manusia abnormal karena dianggap menyalahi kodrat. LGBT juga kerap mendapat stigma sebagai pendosa karena bertentangan dengan ajaran agama. Stigma ini terkait erat dengan lingkungan dan nilai yang dianut oleh lingkungan masyarakat. Stigma ini berlanjut menjadi perlakuan yang mendiskriminasikan LGBT.¹⁵⁵ Hal tersebut yang menjadikan adanya batas antara kaum mayoritas dan kaum minoritas.

Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah tentang konsep HAM untuk LGBT ialah:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri, dan juga di dapat dari orang lain secara tidak langsung atau dari media yang tersedia. Setiap mahasiswa memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri dalam memandang sebuah persoalan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh cara mahasiswa dalam menelaah apa yang ia baca, ia dengar dan ia rasakan. Seperti yang telah disampaikan oleh sebagian mahasiswa bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang LGBT karena mereka tidak pernah mencari tahu perihal hal tersebut. Mereka hanya mendengar dan melihat pemberitaan ataupun artikel di internet. Pengetahuan dari mahasiswa inilah

¹⁵⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵⁵ Indana Laazulva, *Menguak Stigma, Kekerasan.*, h. 5.

yang mempengaruhi pandangan mahasiswa tentang konsep HAM untuk LGBT.

2. Perhatian

Hal ini dikarenakan kurangnya mahasiswa dalam menerima atau menangkap rangsangan yang ada sehingga perhatiannya hanya terfokus pada salah satu hal. Seperti halnya dalam memandang konsep HAM untuk LGBT, masing-masing mahasiswa terfokus pada salah satu argumen yang menjadikan ia setuju ataupun tidak setuju mengenai hal tersebut.

3. Sistem nilai yang berlaku dan Faktor sosial dan lingkungan

Seluruh aktivitas atau perilaku yang ada di masyarakat membuat masyarakat memberikan penilaian baik dan buruknya sesuai apa yang mereka lihat. Jika sesuai maka penilaiannya baik apabila tidak sesuai dengan norma atau tidak lazim dipandang masyarakat maka penilaiannya buruk. Begitupun dengan LGBT yang telah dipandang masyarakat sebagai sebuah keanehan dan sebuah pembeda antara manusia. Namun ada pula yang memandang bahwa setiap manusia sama seperti manusia lainnya terlepas ia LGBT ataupun tidak. Sehingga pandangan masyarakat untuk kaum LGBT hanya ada keburukan. Padahal mereka adalah kaum yang perlu diarahkan agar menjadi manusia sesuai dengan kodratnya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu mahasiswa, ia menyebutkan bahwa di sekitar rumahnya atau dilingkungan tempat tinggalnya kebanyakan orang

menganggap laki-laki yang memiliki sifat kewanita-wanitaan ataupun sebaliknya dianggap aneh dan tidak sesuai dengan masyarakat sekitar. Sistem nilai yang berlaku di masyarakat juga memberikan pengaruh pada persepsi mahasiswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil analisa penelitian dari lapangan dengan berdasarkan landasan-landasan teori dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa terhadap konsep HAM untuk LGBT sangatlah beragam. Sebagian mahasiswa mengatakan bahwa kaum LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Karena pada dasarnya kaum LGBT tetaplah manusia biasa yang tentunya memiliki hak yang sama. Namun, hak yang dimaksud disini bukanlah hak dengan kebebasan sepenuhnya melainkan hak yang dibatasi oleh hak orang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah tentang konsep HAM untuk LGBT ialah

4. Pengetahuan, baik didapat secara langsung maupun tidak langsung.
5. Perhatian, terfokusnya perhatian hanya pada satu hal saja.
6. Sistem nilai yang berlaku dan Faktor sosial dan lingkungan, pola penilaian yang ada di masyarakat ikut mempengaruhi persepsi seseorang.

B. Saran

Hendaklah kepada mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah IAIN Metro memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai HAM untuk LGBT. Selalu berfikir kritis dalam menganalisa persoalan yang terjadi melalui analisis hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ubaedillah, A, dkk. *Pendidikan Kearganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Ed. 3. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Abdullah, Abdan. “LGBT dan Budaya Bugis yang Mengakui 5 Gender”, dalam www.kompasiana.com di unduh pada 27 Juni 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Ja’far Muhammad bi Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dari judul asli *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kurnia Prakasa, Arfan. “Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas Guru PAI dan Budi Pekerti SMAN 5” *Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIV, No. 2/Desember 2017.
- Ayub. “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)”, *Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 1 No. 2/Agustus 2017.
- Agus, Bustanuddinn. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 241.
- Juditha, Christian. “Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Majalah” *Komunikasi Universitas Tarumanagara* Tahun VI/03/2014.
- Chuzaimah, Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996, 82.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, 156.
- Mamla Saidah, Elbina. “Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia)”, *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* Vol. 8, No. 1/2016.

Fakta tvOne, "LGBT Antara HAM dan Agama" [Part 2] di akses pada 22 Oktober 2018

Asyari, Fatimah. "LGBT dan Hukum Positif Indonesia", *LEGALITAS* Vol. 2 No. 2/Desember 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> di unduh pada 20 Mei 2019

Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Laazulva, Indana. *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi pada LGBT di Indonesia Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar pembahasan Khusus: Fenomena Trans/Homophobic Bullying Pada LGBT*. Jakarta: Arus Pelangi, 2013. diakses dari <https://aruspelangi.org>

Jahada. "Hak Asasi Manusia menurut Al-Quran", *Al-'Adl*, Vol.6, No. 1/Januari 2013, 50.

Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *TRANSFORMATIF (Islamic Studies)* Vol. 1 No. 2/Oktober 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Badaruddin, M. *Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT*, dalam "Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)", Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

----- . *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sa'dan, Masthuriyah. *Agama dan Ham Memandang Lgbt*, dalam "Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)", Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.

Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Social Work Jurnal* Vol. 6 No. 2.

Metrouniv.ac.id di unduh pada 04 April 2019

- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Musti'ah. "Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 3 No. 2/Desember 2016..
- Wulandari, Nawang. "LGBT : Antara Norma Dan Keadilan (Menurut Akar Geneologis Kebudayaan Masyarakat Indonesia)". *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.
- Naim, Ngainun. "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu". *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 1/ Juni 2015.
- Krismawati, Nia Ulfia., dkk. "Eksistensi *Warok* dan *Gemblak* di Tengah Masyarakat Muslim Ponorogo Tahun 1960-1980". *Religio* Vol. 8, No. 1/Maret 2018.
- Triyono, Nur. *Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. diakses dari etheses.uin.malang.ac.id
- Nuriswati. *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Lampung, 2017. Diakses dari repository.radenintan.ac.id
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manuia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012.
- Taebenu, Olivia J.S. "The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia", *Lex et Societatis* Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.
- Pramudya, Riski Andri. "LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017. diakses dari digilib.uin-suka.ac.id
- Yansyah, Roby., Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia." *Law Reform*, Vol. 14, Nomor 1/Tahun 2018.

- Listyana, Rohmaul., & Yudi Hartono. "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Agasty* Vol. 5, No 1/Januari 2015.
- Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *AHKAM* Vol. 4 No. 2/November 2016.
- Sanawiah. "Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam (*The Homosex Marriage According to the Human Rights in Islamic Law Perspective*)", *Anterior Jurnal*. Palang Karaya: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Vol. 16 Nomor 1/Desember 2016.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*, dari judul asli *Fiqhus Sunnah* di tahqiq oleh Muhammad Sayyid Sabiq. PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam." *Gandrung* Vol.1 No.1/Juni 2010.
- Soepomo, Soenartom. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap Program Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi." *Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 13 No. 1/Maret 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* alih bahasa oleh Mau'ammal Hamidy, dari judul asli *al-halal wa al-haram Fi al-islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Winarsih. "Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga sebagai Tindak Kekerasan Perspektif UU No. 23 Tahun 2004." Malang: UIN Malang, 2011. diakses dari etheses.uin-malang.ac.id

www.harianhaluan.com 25 April 2018 di unduh pada 27 Juni 2019

Sari, Yenita. *Persepsi Siswa Tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014. diakses dari repository.uin-suska.ac.id

Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dan Upaya Pencegahannya." *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, (Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.

Zuhairi, et. Al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Aryanti, Zusy. "Faktor Penyebab Terjadinya LGBT Pada Anak dan Remaja." *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*. Metro: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.

OUTLINE

PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT

**(Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep LGBT
 - 1. Pengertian LGBT
 - 2. Macam-macam Penyimpangan Seksual
 - 3. Faktor-faktor Penyebab LGBT
 - 4. Dampak LGBT
 - 5. LGBT dalam Pandangan Islam dan Adat

- B. Konsep Hak Asasi Manusia
 - 1. Pengertian HAM
 - 2. HAM dalam Perspektif Islam
 - 3. Konsep HAM tentang LGBT
- C. Persepsi Mahasiswa
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 - 3. Jenis-jenis Persepsi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum IAIN Metro
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya IAIN Metro
 - 2. Visi dan Misi IAIN Metro
 - 3. Struktur Organisasi IAIN Metro
 - 4. Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Ahwal Syakhshiyah
 - 5. Struktur Organisasi Jurusan Ahwal Syakhshiyah
 - 6. Data Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah
- B. Analisis Pandangan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Terhadap Konsep HAM untuk LGBT

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Maret 2019

Peneliti,



Novi Verawati
NPM. 1502030078

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NOVI VERAWATI
NPM : 1502030078
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PANDANGAN MAHASISWA/I JURUSAN AHWALUSH SYAKHSIYYAH
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT DITINJAU DARI ANALISIS
HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

**PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
UNTUK LGBT
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro)**

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang HAM?
2. Bagaimana arti HAM bagi anda?
3. Ada berapa penyimpangan seksual yang anda ketahui?
4. Apakah yang anda ketahui tentang LGBT?
5. Bagaimana Pandangan anda tentang LGBT?
6. Apakah LGBT dapat dikaitkan dengan HAM?
7. Menurut Anda, konsep HAM yang seperti apa yang diinginkan oleh LGBT?
8. Apakah Anda setuju dengan konsep HAM dalam Padangan LGBT?
Berikan alasannya!
9. Menurut Anda, bagaimana LGBT dalam Pandangan Islam?
10. Bagaimana pandangan anda tentang konsep HAM Terhadap LGBT?

B. Dokumentasi

1. Profil IAIN Metro
2. Profil Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro
3. Data Mahasiswa yang diwawancarai
4. Dokumentasi foto saat wawancara


Metro, Mei 2019

Peneliti,




Novi Verawati
NPM. 1502030078

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph. D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0541/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0540/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 08 Mei 2019 atas nama saudara:


Nama : **NOVI VERAWATI**
NPM : 1502030078
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di -, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Mei 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0540/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **NOVI VERAWATI**
NPM : 1502030078
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA UNTUK LGBT (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Mengetahui,
Pejabat Setempat


Siti Zulakha S. Ag, MH

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Mei 2019

Wakil Dekan


Siti Zulakha S. Ag, MH
NIP 19720611199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-444/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NOVI VERAWATI
NPM : 1502030078
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030078.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novi Verawati
NPM : 1502030078

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 28/5/2019	✓	Analisis hukum menyuruh aspek hukum Islam, maka perlu menambahkan teori Hukum Islam sy LGBT. Dan teori ini terpaku ketika menganalisis persepsi mba.	
	Selasa 18/6/2019	✓	Analisis sy persepsi naharudin belum nampak. Analisis persepsi Mawashid Gaid. Aca Doyen wal dandayun	

Dosen Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.


Novi Verawati
NPM. 1502030078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novi Verawati
NPM : 1502030078

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 17.5.2019	✓	- Deskripsi data yang hanya menyapaikan data wawancara apa adanya tetapi diolah berdasarkan subjek yg ditetapkan peneliti.	
	Jumat, 24.5.2019	✓	- acc Bab IV-V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Novi Verawati
NPM. 1502030078



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novi Verawati
NPM : 1502030078

Fakultas/ Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 7/5 2019	✓ ✓	Prasurvey perlu ditambah lagi dari beberapa mahasiswa. Ace BAB I - III dilanjutkan ke APD/ Inpament.	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Novi Verawati
NPM. 1502030078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novi Verawati**
NPM : 1502030078

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **VIII / 2018-2019**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 2.4.2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Periksa literatur pd kerangka teori.- Semua definisi lebih baik merujuk pada kamus atau ensiklopedi.- Perbaiki footnote sesuai buku pedoman.- Perbaiki teori tentang faktor? yg mempengaruhi persepsi sesuai catatan.	
	Jumat, 3.4.2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- acc Bab I - III untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Novi Verawati
NPM. 1502030078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novi Verawati
NPM : 1502030078

Fakultas/ Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	0/4 '18	✓	Ace online, lanjutkan penelitian skripsi	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Novi Verawati
NPM. 1502030078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novi Verawati
NPM : 1502030078

Fakultas/ Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 29.3.2019	✓	- Tambahkan jenis / bentuk? LGBT pd outline. Begitu juga diperkuat lagi teori persepsi.	
	Senin, 1.4.2019	✓	- acc outline untuk bimbingan dg pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Novi Verawati
NPM. 1502030078

FOTO PENELITIAN







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Novi Verawati, lahir di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 01 Maret 1996. Saat ini bertempat tinggal di Dusun Menur 2 38 B Desa Banjar Rejo Kecamatan Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD N 2 Mujirahayu pada tahun 2002 -2008, MTs Al-Hikamus Salafiyah pada tahun 2008 – 2011, SMA Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2011- 2014. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri Metro melalui Seleksi Bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri.